



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI OPERASI PASAR BERAS DI KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga kestabilan harga beras dan berdasarkan Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1504/M-DAG/SD/7/2013 Perihal Operasi Pasar (OP) CBP dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 521/058/Perek-2014 Tanggal 20 Januari 2014 Perihal Percepatan Pendistribusian Raskin, maka perlu dilakukan Operasi Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan hasil rapat koordinasi Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dengan Dinas Peindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang serta Dinas/Instansi terkait pada tanggal 20 Januari 2014, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Harga Eceran Tertinggi Operasi Pasar Beras di Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilitas Harga;
6. Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat;

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
8. Peraturan Walikota Padang Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan energi Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 61)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Harga Eceran Tertinggi (HET) Operasi Pasar (OP) Beras di Kota Padang ditetapkan sebesar Rp. 7.400,- (Tujuh ribu empat ratus rupiah) per kilogram dengan rincian sebagai berikut :

- Harga Tebus	Rp. 6.900,-
- Biaya Muat	Rp. 25,-
- Biaya Angkut	Rp. 100,-
- Biaya Bongkar	Rp. 25,-
- Biaya Cadangan Resiko	Rp. 25,-
- Biaya Operasional Satgas	Rp. 75,-
- Biaya Pembungkus	Rp. 50,-
- Margin Pedagang Ecer	Rp. 200,-
HET	Rp. 7.400,-

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Membentuk Satuan Tugas Operasi Pasar Beras di Kota Padang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Januari 2014



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Perdagangan RI di Jakarta
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Kepala Dinas Perindag Prop. Sumbar di Padang
4. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang di Padang
5. Sdr. Kepala Bulog Divre Sumbar di Padang
6. Peringgal